



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATU PETA
TINGKAT KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau, diperlukan data yang akurat, update, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta;
2. bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01)
26. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PERCEPATAN SATU PETA TINGKAT KABUPATEN PULANG PISAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.
5. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
7. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
14. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan

- kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data
15. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
 16. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan.
 17. Kelompok Kerja Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja KSP, adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan kebijakan satu peta antar pemangku kepentingan.
 18. Forum Data Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Forum Data KSP, adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan dialog antar Perangkat Daerah dan para pihak dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
 19. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, dan/atau situasi.
 20. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
 21. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihantarian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
 22. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.
 23. Data rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang

- mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
25. Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
 26. Aplikasi SARUNG PISAU merupakan kompilasi dari berbagai aplikasi terkait Penataan Ruang Daerah dan Infrastruktur pendukung Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau yaitu GISTARU, JEJAKA PULPIS, SIKATPOLSTAR, SI GODAKAMUH, SI HATI, dan RIMBANG.
 27. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Pulang Pisau berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan;

Pasal 3

Maksud percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di Daerah

Pasal 4

Tujuan percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Pulang Pisau adalah agar terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di Pulang Pisau

Pasal 5

Sasaran percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Pulang Pisau adalah terjaminnya ketersediaan data, khususnya berupa peta yang diakses oleh

masyarakat melalui Aplikasi SARUNG PISAU pada website Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Pulang Pisau adalah :

- a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Perangkat Daerah;
- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD.
- c. sinkronisasi dan/atau penyelarasaan antara data IGT yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut
- e. data rahasia IGT;
- f. protokol berbagi pakai data IGT dan pembentuk forum data GT; dan
- g. rencana aksi percepatan pelaksanaan IGT.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Bupati membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan KSP, Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP dan Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan KSP.
2. Tim Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi sebagaimana yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP
 - b. menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP
 - c. melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Teknis agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan
3. Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi dukungan dan pelaksanaan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan Pelaksanaan

KSP dan Tim Teknis Pelaksanaan KSP

4. Tim Teknis sebagaimana maksud dalam pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT yang bersumber dari Perangkat Daerah
 - b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD;
 - d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan Pelaksanaan KSP dengan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Pusat

BAB IV

KOMPILASI DATA IGT

Pasal 8

1. Kompilasi data IGT merupakan kegiatan pengumpulan, pengumpulan penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata.
2. Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Data IGT yang dikumpulkan sebagai dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. data sosial (penanggulangan bencana daerah);
 - f. data pangan;
 - g. data pertanahan;
 - h. data lingkungan hidup;
 - i. data perhubungan;
 - j. data komunikasi dan informatika;
 - k. data kebudayaan;
 - l. data perikanan;

- m. data pariwisata;
 - n. data pertanian; dan
 - o. data transmigrasi
4. Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara priodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata, dan diserahkan kepada Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.
 5. Periode kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.

Pasal 9

1. Data IGT yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan diserahkan atau dikompilasi oleh walidata sesuai dengan tematiknya;
2. Data yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/atau aspasial.

BAB V

INTEGRASI DATA IGT

Pasal 10

1. Pelaksanaan integrasi data IGT merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap IGD.
2. Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh Tim Teknis dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Informasi Geospasial.
3. Editing IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja IGT.

BAB VI

SINKRONISASI IGT

Pasal 11

1. Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT antar Perangkat Daerah yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang clean and clear.
2. IGT yang clean and clear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama JIGD

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 25 Agustus 2021



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PSAU



TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 014